



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN
DENGAN
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

Nomor : MOU/40/102025

Nomor : 039/MOU/IWAPI-BPJSTK/X/2025

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-10-2025), bertempat di Jakarta, telah ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh dan antara:

- I. PRAMUDYA IRIAWAN BUNTORO** : Selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sisa Masa Jabatan 2021 – 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Plaza BPJamsostek, Jalan HR Rasuna Said Kav 112 B Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. IR. NITA YUDI, MBA** : Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 08/MUNAS-IX/DPP-IWAPI/VI/2021 tentang penetapan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia dengan ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Jl. Aa Kalipasir no.38 RT 09 RW 01 Cikini, Menteng Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu perkumpulan profesi yang berkonsentrasi dalam membina dan membantu kemajuan perempuan pengusaha Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk selanjutnya disebut sebagai “**Nota Kesepahaman**” dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan menyinergikan fungsi **PARA PIHAK** untuk saling membantu dan mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di ekosistem/lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Optimalisasi perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di ekosistem/lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. Sinergi dan edukasi atas pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaporan dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di ekosistem **PIHAK KEDUA**; dan
- d. bidang kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

PASAL 3 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan/ atau informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** paling lama satu tahun (1 tahun) setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun-atau sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran atau perpanjangan Nota Kesepahaman.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak serta merta mengakhiri hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum diselesaikan, yang telah ada sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Segala korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat sebagai berikut:

a) **PIHAK KESATU:**

BPJS Ketenagakerjaan

u.p. : Deputi Bidang Sekretariat Badan

Alamat : Plaza BPJAMSOSTEK

Jl. H.R. Rasuna Said No. 112 Kuningan

Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12910

Telepon : 021 – 1500928

Email : depbid.sbd@bpjsketenagakerjaan.go.id

b) **PIHAK KEDUA:**

DPP IWAPI

u.p. : Ir. Dyah Anita Prihapsari

Alamat : Jl. AA Kalipasir No. 38 RT 09/RW 01 Cikini, Menteng

Jakarta Pusat

Telepon : 021 - 22390044

Email : iwapidpp@yahoo.com

(2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi dimaksud wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dituangkan secara tertulis berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sebagai perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
IWAPI



IR. NITA YUDI, MBA
KETUA UMUM

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN



PRAMUDYA IRIAWAN BUNTORO
DIREKTUR UTAMA